31. Hipotek Kapal

NO	KOMPONEN	KETERANGAN				
1.	Dasar Hukum	 UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran PP No. 51 Tahun 2009 Tentang Perkapalan KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2012 Tentang Tata Kerja Dan Organisasi Kantor Kesyahbandaran Utama; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 8 TAHUN 2013 Tentang Pengukuran Kapal; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal; Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Ratifikasi International Convention On Tonnage Measurentment Of Ships (TMS), 1969, Beserta Amandemen-Amandemennya; Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaik Lautan Kapal; Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/58/9/DJPL-17 Tanggal 7 Agustus 2017 Tentang Penerbitan Pas Kecil Dan Pas Sungai dan Danau 				
2.	Persyaratan Pelayanan	 Surat Permohonan Dari Kreditur Dengan Mencatumkan Nilai Hipotek Kapal Dan Nama Kapal Foto Copy Surat Ukur Grosse Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal Akta Kuasa Memasang Hipotek (Apabila Debitur Diwakili Oleh Kreditur) Perjanjian Kredit Kuasa Direksi SK. Pengangkatan Yg Diberi Kuasa Fotocopy Ktp Pemberi Dan Penerima Kuasa. 				
Administratif Oleh Petugas T Kapal, Berdasarkan Hasil Memenuhi Persyaratan Ma Selanjutnya Untuk Penerbit Apabila Tidak Memenuhi P Dikembalikan Ke Pemohor		Sistem Pelayanan Dilaksanakan Melalui Pemeriksaan Administratif Oleh Petugas Tata Usaha/Petugas Status Hukum				
		 A. Pemohon Mengajukan Permohonan Melalui Loket Pelayanan Dengan Melampirkan Dokumen Yang Disyaratkan. B. Kepala Bidang/Kepala Seksi Memberikan Direktif/Disposisi Ke Petugas Status Hukum Kapal Untuk Proses Tindaklanjut; C. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokumen, Petugas Status Hukum Kapal Menyiapkan Akta Hipotek Kapal; D. Pembuatan Kode Billing Oleh Petugas Pendaftaran Kapal 				

	Untuk Pembayaran Pnbp Oleh Pemilik Kapal; E. Penerbitan Akta Hipotek Kapal Dan Penandatanganan Oleh Pejabat Pendaftar/Pegawai Pembantu Pendaftaran Dan Baliknama Kapal, Dan Penghadap F. Penyerahan Akta Hipotek Kapal Kepada Pemilik						
	3. Prosedur (Terlampir)						
Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 1.365 Menit atau 22 Jam 45 menit atau 04 Hari Kerja						
Biaya / Tarif	Dikenakan Biaya PNBP Sesuai PP.15 Tahun 2016 ● Pemeriksaan Per Kapal Rp150,000 ● Penerbitan : a) GT 7 s.d GT 100 Rp 100,000 b) Lebih dari GT 100 s.d GT 500 Rp 250,000 c) Lebih dari GT 500 s.d GT 1500 Rp 1,000,000 d) Lebih dari GT 1500 s.d GT 5000 Rp 2,500,000 e) Lebih dari GT 5000 s.d GT 10000 Rp 4,000,000 f) Lebih dari GT 10000 s.d GT 20000 Rp 7,000,000 g) Lebih dari GT 20000 s.d GT 30000 Rp 10,000,000 h) Lebih dari GT 30000 s.d GT 40000 Rp 15,000,000 l) Lebih dari GT 40000 s.d GT 50000 Rp 20,000,000 j) Lebih dari GT 50000 Rp 30,000,000						
Produk Layanan	Grosse Akta Hipotek						
Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas	SARANA PENDUKUNG PROSES PELAYANAN: - ATK, Meja, Kursi, Komputer, Printer dan Tata Naskah (Takah) SARANA PENDUKUNG PENGGUNA JASA: Loket, RuangTunggu, Toilet Umum dan Halaman Parkir						
Kompetensi Pelaksana	 Telah lulus Diklat Pendaftaran Kapal Mampu menguasai dan mengoperasikan computer secara online; Memahami tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 						
Pengawasan Internal	Kepala Seksi Status Hukum Kapal						
Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com						
Jumlah Pelaksana	9 Orang						
Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan SKP Tahunan setiap pelaksana tugas						
Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas, Visi dan Misi						
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)						
	Penyelesaian Biaya / Tarif Produk Layanan Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas Kompetensi Pelaksana Pengawasan Internal Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja						

Flow Chart Sistem, Mekanisme Dan Prosedur Hipotek Kapal

		PELAKSANA								
NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PENGGUNA JASA	PETUGAS LOKET/TU	KEPALA KANTOR	KEPALA BIDANG	KEPALA SEKSI	PETUGAS PENDAFTAR AN KAPAL	KELOMPOK PEMROSES ADMINISTR	BAGIAN TATA USAHA/	
1.	PENGAJUAN SURAT PERMOHONAN DAN PENYERAHAN BERKAS	Start								
2.	MENERIMA, MENCATAT DAN MENDISTRIBUSIKAN SURAT		15							
3.	MENDISPOSISIKAN SURAT UNTUK DIPROSES			60	60	60				
4.	PROSES SURAT DAN PENELITIAN UNTUK PEMENUHAN PERSYARATAN						690	60	60	
5.	PENANDATANGANAN MINUTE AKTA	60			60	60				
6.	PENANDATANGANAN GROSSE AKTA					60				
7.	PENOMORAN DAN PENYIMPANAN ARSIP SURAT						30			
8.	PENYAMPAIAN GROSSE AKTA PENDAFTARAN KAPAL	Selesai	30							

- CATATAN : 1. Total waktu proses 1365 menit atau 22 jam 45 menit atau 04 hari
- 2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal